



P U T U S A N

NOMOR: 438/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAPUAN Alias IWAN ;**

Tempat lahir : Tangkahan Serai ;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 Nopember 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Lingkungan I Tangkahan Serai Kelurahan
Pangkalan Batu

Kecamatan Berandan Barat Kabupaten
Langkat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mocok- mocok ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juni
2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013 ;

4. Hakim Majelis tanggal, 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan;---

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 29 Juli 2013 No.438/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **SAPUAN Alias IWAN** bersama dengan **IWAN ADAM, UDI dan SI LAN** (ketiganya DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni 2013, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius, yang sebagian atau seluruhnya milik pihak SD Negeri Nomor. 050777 Bukit Rata, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu?, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika **Sapuan Alias Iwan** bersama dengan **Iwan Adam, Udit dan Si Lan** (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di SD Negeri No. 050777 Bukit Rata, selanjutnya mereka terdakwa pergi ke sekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa body milik Iwan Adam (DPO). Sesampainya di sekolah, Udit langsung memecahkan bola lampu yang berada didepan ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah lam bergagang kayu dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya mereka melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela mereka pun masuk ke dalam ruang guru, lalu mereka masuk ke ruang kepala sekolah dan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mereka mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set komputer, mereka pun keluar dari ruangan guru dan pergi dari sekolah tersebut, kemudian pada tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan Iwan Adam membawa 1 (satu) set komputer ke tempat saksi M.Ismail alias Si Is (berkas terpisah) untuk dititipkan dan dijualkan oleh saksi M.Ismail alias Si Is. Bahwa perbuatan Terdakwa **SAPUAN Alias IWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan **IWAN ADAM, UDIT dan SI LAN** (ketiganya DPO) tersebut tanpa izin dan akibat dari perbuatan tersebut, pihak sekolah SD Negeri No. 050777 Bukit Rata mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa SAPUAN Alias IWAN** bersama dengan **IWAN ADAM, UDIT dan SI LAN** (ketiganya DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni 2013, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius, yang sebagian atau seluruhnya milik pihak SD Negeri Nomor. 050777 Bukit Rata, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,?** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika **Sapuan Alias Iwan** bersama dengan **Iwan Adam, Udit dan Si Lan** (ketiganya DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di SD Negeri No. 050777 Bukit Rata, selanjutnya mereka terdakwa pergi ke sekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa body milik Iwan Adam (DPO). Sesampainya di sekolah, Udit langsung memecahkan bola lampu yang berada didepan ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah lam bergagang kayu dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya mereka melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela mereka pun masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruang guru, lalu mereka masuk ke ruang kepala sekolah dan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mereka mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set komputer, mereka pun keluar dari ruangan guru dan pergi dari sekolah tersebut, kemudian pada tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan Iwan Adam membawa 1 (satu) set komputer ke tempat saksi M.Ismail alias Si Is (berkas terpisah) untuk dititipkan dan dijualkan oleh saksi M.Ismail alias Si Is. Bahwa perbuatan Terdakwa **SAPUAN Alias IWAN** bersama dengan **IWAN ADAM, UDIT dan SI LAN** (ketiganya DPO) tersebut tanpa izin dan akibat dari perbuatan tersebut, pihak sekolah SD Negeri No. 050777 Bukit Rata mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi IRAWA KESUMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, para saksi tidak kenal dengan terdakwa;

• Bahwa benar, saksi Irawa Kesuma adalah kepala sekolah SDN. Nomor.050777 Bukit Rata, sedangkan saksi Nurmala als Weli adalah guru olahraga di SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata;

--

- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01,00 Wib, bertempat di Sekolah Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat

- Bahwa benar, para saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah besok paginya; -----
- Bahwa benar, pada malam kejadian cuaca sedang hujan deras;

- Bahwa benar, para pelaku pencurian mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius milik sekolah; -----
- Bahwa benar, para pelaku masuk ke dalam ruangan guru melalui jendela kaca, karena jendela kaca sudah dilepas dan jerjak batangan besi jendela rusak ; -----
- Bahwa benar, para saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sampai pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) set komputer milik SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata;

- Bahwa benar, SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.4.500.000,-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi NURMALA Alsweli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar, para saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa benar, saksi Irawa Kesuma adalah kepala sekolah SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata, sedangkan saksi Nurmala Alsweli adalah guru olahraga di SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01,00 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
 - Bahwa benar, para saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah besok paginya; -----
 - Bahwa benar, pada malam kejadian cuaca sedang hujan deras; -----
 - Bahwa benar para pelaku pencurian mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius milik sekolah; -----
 - Bahwa benar, para pelaku masuk ke dalam ruangan guru melalui jendela kaca, karena jendela kaca sudah dilepas dan jerjak batangan besi jendela rusak ; -----
 - Bahwa benar, para saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sampai pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa ;-----
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;-----
 - Bahwa benar, terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) set komputer milik SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata;-----
 - Bahwa benar, SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.4.500.000,-----
-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa SAPUAN ALIAS IWAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, mengambil 1 (satu) set komputer milik SDN. 050777 Bukit Rata;

- Bahwa benar, terdakwa Sapuan Alias Iwan bersama dengan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer milik SDN. 050777 Bukit Rata dengan cara Sapuan Alias Iwan bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) pergi ke sekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa body milik Iwan Adam;-----

- Bahwa benar, sesampainya di sekolah, Udit langsung memecahkan bola lampu yang berada didepan ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah lam bergagang kayu dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Bahwa benar, selanjutnya Udit dan Si Lan melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela, Udit dan Si Lan pun masuk ke dalam ruang guru, sedangkan terdakwa dan Iwan Adam menunggu diluar ruangan ;

- Bahwa benar, dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, Udit dan Si Lan mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ;

- Bahwa benar, terdakwa bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil 1 (satu) set komputer tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak SDN. 050777 Bukit Rata ;

- Bahwa benar, pada tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan Iwan Adam membawa 1 (satu) set komputer ke tempat saksi M.Ismail alias Si Is (berkas terpisah) untuk dititipkan dan dijualkan oleh saksi M.Ismail alias Si Is; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 3 (tiga) buah kaca nako;
- 1 (satu) batang besi jerjak;
- 1 (satu) buah bola lampu yang pecah ;
- 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk Galaxy;
- 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk genius;
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo; dikembalikan kepada pihak SDN. 050777 Bukit Rata ;

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 september 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- Menyatakan "**terdakwa SAPUAN ALIAS IWAN**" Bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan **Primair** ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SAPUAN ALIAS IWAN** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa beerada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca nako;

- 1 (satu) batang besi jerjak; o 1 (satu) buah bola lampu yang pecah; o 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk Galaxy ; o 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Lenovo; o 1 (satu) buah mouse warna hitam merk *genius*; o 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo; dikembalikan kepada pihak SDN. 050777 Bukit Rata ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 19 september 2013 memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan para terdakwa,surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, mengambil 1 (satu) set komputer milik SDN. 050777 Bukit Rata;
- Bahwa , terdakwa Sapuan Alias Iwan bersama dengan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer milik SDN. 050777 Bukit Rata dengan cara Sapuan Alias Iwan bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) pergi ke sekolah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa body milik Iwan Adam;
- Bahwa , sesampainya di sekolah, Udit langsung memecahkan bola lampu yang berada didepan ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah lam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu dengan tujuan agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain; -----

- Bahwa selanjutnya Udit dan Si Lan melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela, Udit dan Si Lan pun masuk ke dalam ruang guru, sedangkan terdakwa dan Iwan Adam menunggu diluar ruangan ; -----

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, Udit dan Si Lan mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam ; ----

- Bahwa terdakwa bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil 1 (satu) set komputer tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu pihak SDN. 050777 Bukit Rata ; -----

- Bahwa Pada tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan Iwan Adam membawa 1 (satu) set komputer ke tempat saksi M.Ismail alias Si Is (berkas terpisah) untuk dititipkan dan dijualkan oleh saksi M.Ismail alias Si Is;-----

- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya mereka tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Primair dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur	"Barang	siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa SAPUAN ALIAS IWAN** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Unsur "mengambil suatu barang" ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan: bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa Sapuan Alias Iwan bersama dengan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer milik SDN. 050777 Bukit Rata dengan cara Udit dan Si Lan melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela, Udit dan Si Lan pun masuk ke dalam ruang guru, sedangkan terdakwa dan Iwan Adam menunggu diluar ruangan, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, Udit dan Si Lan mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) set komputer, Udit dan Si Lan melangsir komputer tersebut kepada terdakwa yang berada diluar ruangan. Udit dan Si Lan pun keluar dari ruangan guru, lalu mereka pergi dari sekolah tersebut, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Unsur "Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan : bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius yang diambil terdakwa dan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO), bukan milik terdakwa melainkan milik SDN. 050777 Bukit Rata ; -----

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang membenarkan barang-barang berupa 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius yang diambil oleh terdakwa dan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) dengan maksud dan dimiliki secara melawan hukum, karena tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak SDN. 050777 Bukit Rata ;

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Unsur "dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang membenarkan bahwa benar terdakwa Sapuan Alias Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 **sekira pukul 01.00 Wib**, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor. 050777 Bukit Rata, di Batu Seratus Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Bahwa perbuatan terdakwa Sapuan Alias Iwan bersama dengan Iwan Adam, Udit dan Si Lan (ketiganya DPO) mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik sah yaitu pihak SDN. Nomor. 050777 Bukit Rata ;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang membenarkan bahwa terdakwa Sapuan als Iwan dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius tersebut dilakukan bersama Iwan Adam ; -----

Unsure " untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang membenarkan bahwa untuk dapat masuk ke dalam ruang guru dimana terdapat 1 (satu) set komputer, Udit dan Si Lan merusak jendela kaca dengan cara melepaskan 3 (tiga) buah kaca nako jendela dan merusak batangan besi jerjak jendela. Setelah berhasil membuka jendela, Udit dan Si Lan pun masuk ke dalam ruang guru, sedangkan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Adam menunggu diluar ruangan, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, Udit dan Si Lan mencongkel meja kepala sekolah lalu mengambil 1 (satu) set komputer terdiri dari 1 (satu) unit monitor LED 14 inch warna hitam merk Galaxy, 1 (satu) unit CPU komputer warna hitam merk Lenovo, 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo dan 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Genius ; -----

Dengan demikian unsur telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan primair tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut; ----

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kaca nako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi jerjak;
- 1 (satu) buah bola lampu yang pecah ;
- 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk Galaxy;
- 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk genius;
- 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo;

Dikarenakan milik sekolah SDN. 050777 Bukit Rata barang-barang tersebut

Dikembalikan kepada SDN. 050777 Bukit Rata .

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak sekolah SDN. 050777 Bukit Rata ;

Hal yang meringankan

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; --

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAPUAN ALIAS IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ; -----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPUAN ALIAS IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

• 3 (tiga) buah kaca nako; -----

• 1 (satu) batang besi jerjak; -----

• 1 (satu) buah bola lampu yang pecah ; -----

• 1 (satu) buah monitor komputer warna hitam merk Galaxy; -----

• 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Lenovo; -----

• 1 (satu) buah mouse warna hitam merk genius; -----

• 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Lenovo; -----

Dikembalikan kepada SDN. 050777 Bukit Rata ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000. (seribu



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari **kamis**, tanggal **26 September 2013**, oleh kami, **MARS AL TARIGAN, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI,SH.,MH** dan **CIPTO H.PN,SH.,MH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **MARSAL TARIGAN, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **ANA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ADUNG,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim

Anggota

Hakim

Ketua,

1. IDA SATRIAN SH.MH
SH.MH

MARSAL TARIGAN

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,

ANA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)